BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 403 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/147/ TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA KHUSUS PENERIMA PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN ATASAN LANGSUNG PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUANTAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pengusulan perubahan Nama Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah, sehingga dilakukan pergantian nama Bendahara Khusus Pendapatan Asli Daerah, maka untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik yang bersumber dari Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah pada Badan dan Dinas Se-Kabupaten Banggai Kepulauan perlu ditetapkan kembali Nama Bendahara Khusus Pendapatan Asli Daerah yang baru;

b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/147/TAHUN 2025 tentang Penunjukan Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah dan Atasan Langsung pada Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, tidak sesuai lagi dengan nama bendahara sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negra Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 17);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/147/Tahun 2025 tentang Penunjukan Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah Dan Atasan Langsung Pada

Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/147/TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA KHUSUS PENERIMA PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN ATASAN LANGSUNG PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/147/Tahun 2025 tentang Penunjukan Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah Dan Atasan Langsung Pada Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Menetapkan Nama Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah dan Atasan Langsung pada Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini

KETIGA : Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Atasan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, masing-masing mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

a. bendahara Khusus Penerima PAD Kabupaten Banggai Kepulauan melaksanakan tugas menerima dan membukukan semua hasil penyetoran keuangan PAD dari Perangkat Daerah serta melakukan Rekonsiliasi setiap bulannya; dan
b. atasan langsung Bendahara Khusus Penerima PAD Kabupaten Banggai Kepulauan berkewajiban melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas hasil penerimaan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah dari Perangkat Daerah selaku pengelola PAD.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) masing-masing perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 Juli 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
3. *Masing-masing yang bersangkutan di tempat;*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100 .3.3.2/ 403/TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/147/ TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA KHUSUS PENERIMA PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN ATASAN LANGSUNG PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN YANG DITUNJUK	ATASAN LANGSUNG	JENIS PAD YANG DITERIMA	KETERANGAN
1	SUTISNAYATI NIATO Nip. 19821027 200701 2 008	Penata Muda III/a	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Badan Pendapatan Daerah	HENGKY DILENGAN, S.STP., M.Si Nip. 19850711 200312 1 001	Pajak: 1 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 3 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 4 Pajak Reklame 5 Pajak Air Tanah (PAT) 6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) 7 Pajak Sarang Burung Walet 8 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	TMT 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
2	NURHADINATA LANUSI Nip. 19790608 201411 1 003	Pengatur, II/c	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)	Ir. ASRIN, ST., M.Si Nip. 19740530 200003 1 006	1. Retribusi Perizinan Tertentu: Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung 2. Retribusi Jasa Usaha: Pemanfaatan Aset Daerah	TMT 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
3	ANNISA MUTIAH, S.Pt Nip. 19960327 202203 2 005	Penata Muda Tkt I, III/a	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan	SUMIATI MANOMPO, SP., MM Nip. 19710715 200012 2 002	1. Retribusi Jasa Usaha: Rumah Pemotongan Hewan Ternak.	TMT 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025

4	SAIFUL SAFARI, S.Si Nip. 19910330 202203 1 001	Penata Muda III/a	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan,	Dra. JEANE B. RORIMPANDEY Nip. 19671011 199403 2 009	1. Retribusi Jasa Umum: Pelayanan Pasar	TMT 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
5	SITI RANA DJIHA Nip. 19910801 202506 2 002	Penata Muda III/a	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan	TATA TADJUDIN, ST Nip. 19710528 200604 1 006	1. Retribusi Jasa Umum: Pelayanan Kebersihan	TMT 1 Juli 2025 - 31 Desember 2025
6	SEKAR HIDAYATI, S.Tr.Tra Nip. 20011223 202403 2 002	Penata Muda III/a	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan	JOKO PRIHANTORO, S.STP., M.Si Nip. 19771026 199803 1 003	1. Retribusi Jasa Umum: Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum 2. Retribusi Jasa Usaha: Pelayanan Jasa Kepelabuhanan 3. Retribusi Jasa Usaha: Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan Di Air. 4. Retribusi Jasa Usaha: Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luara Badan Jalan 5. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	TMT 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
7	SITTI HAJAR DIMUAT, SE Nip. 197740601 200604 2 025	Penata Tkt I, III/d	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan	dr. JAMES H.D. PINONTOAN Nip. 19770115 200501 1 007	1. Retribusi Jasa Usaha: Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.	TMT 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
8	TIARA RESTUNINGSIH, S.Si Nip. 19971205 202203 2 009	Penata Muda, III/a	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan	Ir. FERDY SALAMAT, ST., M.Si., IPM Nip. 19770422 200212 1 007	1. Retribusi Jasa Usaha: Tempat Pelelangan Ikan 2. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	TMT 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY